



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENETEPAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya di damping oleh masing-masing staf Sekretaris DPRK Aceh Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan dalam sebuah Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya Dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPD, Dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang _undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
 10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya;
 12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disingkat “ Reses Anggota DPRK” dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Reses Anggota DPRK Aceh Barat Daya dilaksanakan untuk Menyerap Aspirasi dari Masyarakat di Dapil Masing-masing.
- KETIGA : Reses Anggota DPRK Aceh Barat Daya melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa tugas Reses Anggota DPRK Aceh Barat Daya selama 6 (enam) Hari Kerja terhitung mulai 26 Februari s/d 02 Maret 2020.
- KELIMA : staf Pendamping Reses Anggota DPRK ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris DPRK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 2019 M
 1441H

Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Barat Daya
Ketua,

NURDIANTO

Lampiran I : Keputusan DPRK Aceh Barat Daya

Nomor : 4 /2020

Tanggal : 2020

SUSUNAN PERSONALIA RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 2020

I. Daerah Pemilihan I

NO.	NAMA	PARTAI POLITIK	JABATAN
1.	SYARIFUDDIN	PARTAI DEMOKRAT	Anggota DPRK
2.	ANTON SUMARNO, SE	PARTAI NANGGROE ACEH	Anggota DPRK
3.	DINA AFRIDHA, S.Pd	PARTAI ACEH	Anggota DPRK
4.	MUNANDAR	PARTAI AMANAT NASIONAL	Anggota DPRK
5.	MUSLIM, S.Pd	PARTAI NASDEM	Anggota DPRK
6.	JUSTAR. YS	PARTAI GOLONGAN KARYA	Anggota DPRK
7.	ZUL ILFAN	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Anggota DPRK
8.	YULIZAR	PARTAI GERINDRA	Anggota DPRK
9.	JULINARDI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	Anggota DPRK
10.	USMAN. IA	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Anggota DPRK

II. Daerah Pemilahan II

NO.	NAMA	PARTAI POLITIK	JABATAN
1.	NURDIANTO	PARTAI DEMOKRAT	Ketua DPRK
2.	TEUKU CUT RAHMAN	PARTAI NANGGROE ACEH	Anggota DPRK
3.	SARDIMAN	PARTAI ACEH	Anggota DPRK
4.	SAID ABBAS	PARTAI AMANAT NASIONAL	Anggota DPRK
5.	SYAMSUL RIZAL, SP	PARTAI NASDEM	Anggota DPRK
6.	AGUSRI SAMHADI, S.HI	PARTAI GOLONGAN KARYA	Anggota DPRK
7.	TEUKU JUNARDI, ST	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Anggota DPRK
8.	HAMDANI. JB	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Anggota DPRK

III. Daerah Pemilihan III

NO.	NAMA	PARTAI POLITIK	JABATAN
1.	HENDRA FADLI, SH	PARTAI ACEH	Wakil Ketua DPRK
2.	SYARKAWI	PARTAI DEMOKRAT	Anggota DPRK
3.	SYARIFUDDIN	PARTAI NANGGROE ACEH	Anggota DPRK
4.	IKHSAN	PARTAI AMANAT NASIONAL	Anggota DPRK
5.	YUSRAN	PARTAI NASDEM	Anggota DPRK
6.	H. MUNIR H. UBIT	PARTAI GOLONGAN KARYA	Anggota DPRK
7.	ZULFAN, S.P	PARTAI GERINDRA	Anggota DPRK

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 2020 M
 1441 H

Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Barat Daya
Ketua,

NURDIANTO